



OPTIMALISASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Bagus Erlangga Syah Putra¹, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda²

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

Alamat Korespondensi: nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[06/08/2024]

Dinyatakan Diterima
[19/03/2025]

KATA KUNCI:

Optimalisasi, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Niat Kepatuhan Pajak UMKM

KLASIFIKASI JEL:
H20,H21,H26

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam optimalisasi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bangkalan, serta mengeksplorasi strategi mengatasi hambatan atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU HPP memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meskipun masih terdapat hambatan terkait informasi dan pengetahuan perpajakan. KPP Pratama Bangkalan mempersiapkan sumber daya manusia, menyediakan sarana dan prasarana, serta perencanaan dan pemrograman yang mendukung kebijakan tersebut. Secara umum, penerapan UU HPP dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak secara optimal. Disisi lain, penerapan UU HPP memiliki kontribusi pada kepatuhan wajib pajak UMKM, namun belum optimal. Akan tetapi, kebijakan tersebut berhasil menghimpun penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM secara optimal. Tentunya penerapan tersebut mengalami beberapa hambatan. Strategi mengatasi hambatan dilakukan dengan menyediakan sarana sosialisasi baik fisik maupun non fisik, melakukan penyuluhan dan pelayanan melalui sosial media, mengadakan kegiatan *cooking class* dan pameran produk UMKM, serta kerjasama dengan dinas terkait dalam menjaring pelaku UMKM.

This study aims to analyze the implementation of the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law) in optimizing the increase in compliance of MSME taxpayers at KPP Pratama Bangkalan, as well as exploring strategies to overcome obstacles to the implementation of the policy. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the HPP Law provides convenience for MSME taxpayers in fulfilling tax obligations, although there are still obstacles related to tax information and knowledge. KPP Pratama Bangkalan prepares human resources, provides facilities and infrastructure, as well as planning and programming that support the policy. In general, the implementation of the COGS Law can optimally increase taxpayer compliance and tax revenue. On the other hand, the implementation of the COGS Law has contributed to the compliance of MSME taxpayers, but not optimally. However, the policy has succeeded in collecting tax revenue from MSME taxpayers optimally. Of course, the implementation experienced several obstacles. The strategy to overcome obstacles is carried out by providing physical and non-physical socialization facilities, conducting counseling and services through social media, holding cooking class activities and exhibitions of MSME products, and collaborating with related agencies in capturing MSME actors.

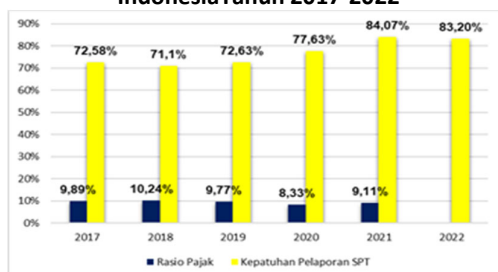
1. PENDAHULUAN

Menjelang akhir tahun 2019, Indonesia dihadapkan dengan tantangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pandemi ini memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, terutama pada industri bisnis dan perekonomian. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun turut merasakan dampaknya. Penurunan penjualan menjadi polemik yang dialami UMKM ketika Covid-19 melanda (Sugiri, 2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator kebijakan perpajakan dihadapkan pada kondisi dimana harus lebih maksimal dalam menghimpun penerimaan pajak untuk mengatasi resesi ekonomi negara. Di sisi lain, DJP juga berperan untuk mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan insentif pajak (Chamalinda & Kusumawati, 2021).

DJP mengungkapkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun 2020 mengalami kemerosotan hingga mencapai angka 8,33%. Hal ini disebabkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terbatas dan menjadikan tahun 2020 sebagai rasio pajak terhadap PDB di Indonesia menukik tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 9,77% di tahun 2019. Seiring berjalannya waktu, pembaharuan kebijakan peraturan perpajakan dilakukan dalam rangka penguatan kinerja perpajakan sekaligus memulihkan ekonomi nasional dari dampak pandemi (Dihni, 2022). Disamping itu, DJP juga berencana menaikkan target rasio kepatuhan pelaporan SPT pajak di tahun 2023.

Berdasarkan fenomena adanya kenaikan target rasio kepatuhan pelaporan SPT tahun 2023, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan penetapan kebijakan baru agar mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan baru tersebut memiliki tujuan mendukung percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi, masyarakat menjadi lebih tertib dalam pembayaran pajak, dan mengurangi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kepatuhan Pelaporan SPT di Indonesia Tahun 2017-2022



Sumber: DDTC, 2023

Untuk meningkatkan kepatuhan per tanggal 29 Oktober 2021, pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM berupa pemberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP mengatur beberapa perubahan signifikan dari peraturan pajak sebelumnya, khususnya pajak penghasilan untuk UMKM. Perubahan tersebut dilakukan atas prinsip dasar keadilan, sekaligus mendukung masyarakat untuk lebih berkontribusi (Kemenkeu, 2022). Penelitian Hartini & Suwandewi (2022), Hermawan & Ramadhan (2020), dan Indriana *et al.* (2020) menunjukkan bahwa perubahan tarif yang signifikan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian Kesuma (2022) menyatakan bahwa kewajiban perpajakan menjadi akses untuk memperoleh fasilitas permodalan, sehingga UMKM semakin maju dan berkontribusi lebih pada pertumbuhan ekonomi.

Kurang optimalnya kebijakan dari pemerintah dalam memperlakukan UMKM di bidang perpajakan maka diperlukan perubahan kebijakan yang lebih jelas, mudah, dan sederhana. Limanseto (2021) menyatakan bahwa adanya perubahan kebijakan diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan, mendukung dan menunjang UMKM, serta merubah asumsi yang terjadi di masyarakat. Menurut DJP, pemberian kebijakan terbaru memberikan kesan bahwa pemerintah ingin memperkecil beban pajak pelaku UMKM, memberikan ruang UMKM untuk berkembang, memberikan kepastian hukum, menyederhanakan administrasi perpajakan, dan memberikan stimulus kepada masyarakat untuk patuh administrasi perpajakan dengan memberikan keadilan.

Nurillah & Andini (2022) menyatakan bahwa adanya peredaran bruto tertentu dari usaha hingga 500 juta per tahun pajak tidak dikenakan pajak penghasilan, menimbulkan dampak munculnya implikasi penerimaan pajak dari UMKM meningkat tidak signifikan, sebaliknya justru akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hambatan pelaksanaan UU HPP terjadi di wilayah Madura berupa kurangnya pemahaman wajib pajak dan kurangnya ketersediaan ketentuan teknis, dibuktikan dengan pemahaman wajib pajak yang masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah (DDTC, 2021). Berdasarkan implikasi tersebut, terdapat data yang menunjukkan pada tahun 2017–2022 jumlah wajib pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Bangkalan semakin bertambah tiap tahunnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi fiskus dalam rangka meningkatkan rasio kepatuhan pajak pada tiap tahunnya.

**Tabel 1. Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama
Bangkalan Dengan Kategori UMKM Periode
2017-2022**

Tahun	Terdaftar di Tahun Berjalan			Terdaftar Sampai Dengan
	Badan	Orang Pribadi	Total	
2017	508	1.620	2.128	2.128
2018	266	2.635	2.901	5.029
2019	62	3.542	3.604	8.633
2020	36	52.336	52.372	61.005
2021	26	5.142	5.168	66.173
2022	11	6.601	6.612	72.785

Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2023

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dibenahi dengan pemberian kebijakan perubahan atas pemberian pembebasan peredaran bruto sesuai UU HPP, supaya perlu diperhatikan batasan pembebasan peredaran bruto maksimal 500 juta per tahun (Nurillah & Andini, 2022). Penelitian Pramudita & Okfitasari (2022) menyatakan bahwa DJP berupaya menerbitkan peraturan perpajakan bersifat intensifikasi, yaitu berupa peningkatan jumlah wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Kusufi & Aini (2020) menyebutkan bahwa motivasi wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan untuk patuh dipengaruhi oleh peraturan dan sanksi pajak, patriotisme dan nasionalisme, kesadaran wajib pajak, keberlangsungan usaha, sistem perpajakan, serta pemberian sosialisasi dan pelayanan prima. Oleh karena itu, mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bangkalan yang tergolong rendah, dapat diatasi dengan pemberian kebijakan perubahan batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak sesuai UU HPP.

Mengacu pada data capaian realisasi penerimaan pajak yang dipungut dari Kode MAP 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 atau biasa dikenal dengan pajak PPH 4 ayat 2 di KPP Pratama Bangkalan pada tahun 2017 hingga 2022, menunjukkan hasil cenderung fluktuatif. Pada kenyataannya, penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan dari tahun 2019 ke 2020 yakni dari sebesar Rp.3.750.000.000,00 menjadi Rp.2.390.000.000,00 salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid-19. Meskipun terdampak pandemi, KPP Pratama Bangkalan berhasil memungut pajak dengan capaian yang lebih memuaskan pada tahun 2021 hingga 2022 sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan Rp.3.620.000.000,00 hal ini sejalan dengan berlakunya kebijakan Undang-Undang HPP. Oleh sebab itu, menunjukkan bahwa masih besar potensi pungutan pajak yang dapat diperoleh dari wajib pajak UMKM. Terdapat data realisasi penerimaan wajib pajak dengan kategori UMKM pada KPP Pratama Bangkalan periode 2017-2022 disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak WP UMKM
Periode 2017-**

2022 Pada KPP Pratama Bangkalan		
No	TAHUN	REALISASI
1	2017	Rp4.104.574.
2	2018	Rp4.
3	2019	
4	2020	
5	2	
6		

Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2023

Adanya berbagai macam tantangan menjadi penyebab naik turunnya penerimaan pajak diantaranya pandemi Covid-19 di tahun 2020, kepercayaan pembayar kewajiban pajak, yakni wajib pajak UMKM, serta kepatuhan wajib pajak (Prihastuti *et al.*, 2023). Menurut Sephiani & Syafitri (2023), adanya penurunan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah membuat peningkatan pada jumlah wajib pajak yang akan berimplikasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya realisasi penerimaan pajak justru mengalami penurunan. Penelitian ini penting dilakukan karena bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi penerapan serta strategi dalam mengatasi hambatan dari penerapan UU HPP dalam rangka mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak UMKM ditinjau baik dari fiskus KPP Pratama Bangkalan sebagai institusi pemerintah, maupun dari perspektif wajib pajak (pelaku UMKM) yang memanfaatkan kebijakan Undang-Undang HPP.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan teori untuk menjelaskan bagaimana perilaku manusia merespon dengan cara tertentu dalam membuat keputusan, dengan kata lain teori perilaku terencana digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia dalam memutuskan atau tidak melakukan suatu tindakan. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA).

TPB memiliki tiga bagian pokok penting yaitu *attitude*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. Dikaitkan dengan konteks kepatuhan wajib pajak UMKM, pokok pertama *attitude* atau sikap menjelaskan perilaku seseorang yang taat atau tidak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian Mustikasari (2007), menyebutkan bahwa *attitude* atau sikap berkaitan dengan *beliefs strength* dan *outcome evaluation*. Pokok kedua, *subjective norm* atau norma subjektif menjelaskan suatu norma yang akan menghasilkan

kesadaran individu untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. *Subjective norm* berkaitan dengan *normative beliefs* dan *motivation to comply* (Mustikasari, 2007). Pokok ketiga *perceived behavioral control*, Ajzen (1991) menjelaskan bahwa persepsi kontrol perilaku berasal dari individu dalam merasakan suatu kemudahan maupun kesulitan pada saat melakukan perilaku dengan asumsi pengalaman masa lalu yang telah terjadi sehingga individu dapat mengantisipasi kemungkinan suatu hambatan. Tiga pokok penting TPB akan menimbulkan suatu *intention* atau niat yang akan membawa pengaruh seseorang untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Andrew & Sari, 2021).

2.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu kondisi seseorang atau individu patuh terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan (Milgram, 1963). Dalam konteks kepatuhan pajak, Sukma & Kuncoro (2022) menjelaskan kepatuhan pajak secara konsep digunakan untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak dalam mematuhi peraturan atau kebijakan perpajakan. Senada dengan itu, Christian & Aribowo (2021) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan bermakna bahwa ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Kelman (1958) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan seseorang terbagi menjadi tiga jenis sesuai dengan seseorang dapat menerima pengaruh (atau "menyesuaikan diri"). Tingkat kepatuhan seseorang menurut Kelman (1958) sebagai berikut: 1) Kepatuhan bersifat *compliance*, yakni kepatuhan berdasarkan adanya harapan suatu imbalan atau menghindari sanksi. 2) Kepatuhan bersifat *identification*, yakni kepatuhan berdasarkan hubungan antar individu dalam komunitas. 3) Kepatuhan bersifat *internalization*, yakni kepatuhan berdasarkan tujuan peraturan itu dibuat.

Rahayu (2010) mengelompokkan jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu: 1) kepatuhan formal, dalam hal ini tercermin dari perilaku wajib pajak yang berupaya patuh akan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, perilaku tersebut seperti wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atas pajak penghasilan sebelum masa pelaporan usai. 2) Kepatuhan material, material bermakna bahwa wajib pajak mengetahui sepenuhnya kandungan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat

patuh secara substantif dan formal dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perilaku wajib pajak yang mencerminkan kepatuhan material seperti wajib pajak berupaya mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan atas pajak penghasilannya dengan jelas, lengkap, dan benar, serta melaporkan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan optimal apabila kepatuhan wajib pajak mencapai tingkat tertinggi dalam suatu periode tertentu. Hal tersebut mengacu pada arti optimal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, sedangkan mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling tinggi.

2.3 Hadirnya UU Nomor 7 Tahun 2021

Pada tahun 2019 terjadi pandemi Covid-19 yang memiliki dampak besar pada keberlangsungan bisnis. Pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan dan bahkan menutup usahanya. Berdasarkan pada hal tersebut, pemerintah mencari cara agar Wajib Pajak UMKM tetap melakukan kewajiban perpajakannya. Pemerintah melalui penerapan UU HPP khususnya di bidang pajak penghasilan juga menetapkan peraturan terkait Pajak UMKM. Peraturan tersebut berupa UU No. 7 Tahun 2021 Bab III Pajak Penghasilan Pasal 7 Ayat 2 Huruf (a) yang memiliki aturan turunan PP 55 Tahun 2022. Kebijakan baru pajak penghasilan bagi pelaku UMKM mulai diberlakukan tahun 2022. UU HPP menetapkan pembebasan PPh untuk peredaran bruto tertentu dari usaha hingga Rp500 juta per tahun. Hal tersebut memiliki maksud bahwa pelaku UMKM hanya akan dikenakan pajak apabila memiliki peredaran bruto dari usaha lebih dari Rp500 juta dalam setahun. Pemerintah berharap dengan ditetapkannya peraturan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4 Hadirnya Kebijakan Baru yang Tertuang Dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022

Pada kebijakan PP No 55 Tahun 2022, perbedaan dengan peraturan sebelumnya terletak pada pemberian pasal penghasilan yang tidak termasuk perhitungan peredaran bruto PPh Final UMKM. Terdapat dua kriteria subjek pajak berdasarkan PP No 55 Tahun 2022. Pertama, subjek pajak merupakan wajib orang pribadi. Kedua, wajib pajak badan tidak termasuk badan usaha tetap (BUT) yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kriteria objek pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.5 Konsep Strategi dalam Mengatasi Hambatan dari Penerapan UU HPP

Strategi menurut Hitt *et al.* (2013) merupakan serangkaian komitmen dan tindakan yang direncanakan dengan baik dan terorganisir yang memanfaatkan kekuatan organisasi untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Penggunaan strategi untuk keunggulan bersaing kurang tepat apabila digunakan pada organisasi *non profit oriented* atau sektor publik (Llewellyn & Tappin, 2003). Hal tersebut disebabkan karena fokus sektor publik adalah pada pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, dengan prioritas pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berbeda dari orientasi profit dan persaingan di sektor swasta (Llewellyn & Tappin, 2003).

Dalam menentukan dan menerapkan sebuah strategi dibutuhkan manajemen strategi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi (Llewellyn & Tappin, 2003). Llewellyn & Tappin (2003) menekankan pentingnya proses manajemen strategi sebagai suatu siklus yang terus-menerus. Strategi harus disesuaikan dengan perubahan lingkungan, dan kebutuhan organisasi, serta melibatkan seluruh anggota organisasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan. Manajemen strategi sektor publik, menurut Stewart (2004), menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, akuntabilitas, dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan strategis. Tahapan manajemen strategi menurut Stewart (2004) yakni perencanaan dan pemrograman, penerapan, dan evaluasi strategi.

2.6 Gambaran Umum Ketentuan UMKM di Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa pengertian UMKM. Pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha menengah dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2.7 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha sebagai berikut: a) Kriteria usaha mikro merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp1.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). b) Kriteria usaha kecil merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). c) Kriteria usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.8 Penelitian Terdahulu

Kurangnya pemahaman dalam rangka implementasi Undang-Undang HPP dan pemahaman yang tidak cukup tentang administrasi perpajakan menyebabkan rendahnya pemenuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Pernyataan tersebut terjadi di KPP Pratama Bangka, Aprilian & Afdal (2023) mengungkapkan sebagian besar UMKM tidak mengetahui insentif pengurangan tarif pajak sesuai Undang-Undang HPP dan tidak memahami administrasi perpajakan yang harus dilakukan sebagai wajib pajak. Putri *et al.* (2024) menyebutkan bahwa wajib pajak UMKM tidak memahami dan mengetahui dengan jelas perubahan kebijakan atas tarif pajak UMKM, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari aparat terkait dan kurangnya kesadaran pengurus UMKM akan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan kerja sama antara KPP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan penyuluhan kebijakan tersebut.

Aprilian & Afdal (2023) menambahkan bahwa berbagai implikasi dapat dikurangi dengan cara KPP Pratama Bangka bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan mensosialisasikan keterbaruan perpajakan pada saat UMKM membuat nomor induk berusaha (NIB). Keadaan serupa turut dirasakan oleh Sukma & Kuncoro (2022) yang melakukan penelitian di KPP Pratama Madiun, tingkat kepatuhan UMKM Kuliner Malam sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM, dibutuhkan lebih banyak peranan fiskus dalam pendekatan wajib pajak UMKM di lapangan.

Mariana & Ervina (2024) menyatakan bahwa kontribusi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan pada saat UU HPP diberlakukan. Natsir *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa implementasi UU HPP memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi UMKM, karena pada UU HPP memuat peraturan pemadanan antara NIK dengan NPWP. Adanya aturan turunan dari UU HPP yakni PP 55 Tahun 2022, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatur kebijakan pajak penghasilan khususnya untuk wajib pajak UMKM (Prihastuti *et al.*, 2023). Penelitian Wulandari & Mardiana (2023) di KPP Pratama Tanjung Priok Jakarta, ditinjau dari persiapan sumber daya, sarana prasarana, sikap pelaksana, maupun struktur birokrasi yang diterapkan sudah cukup efektif. Akan tetapi, terdapat hambatan komunikasi kepada wajib berupa pemberian sosialisasi kembali secara menyeluruh. Nurillah & Andini (2022) mengungkapkan bahwa masyarakat disebabkan pelaku UMKM tidak memahami kebijakan dan kurangnya sosialisasi tersebut. Akan tetapi, kerja sama yang dilakukan antara pihak pemangku kepentingan yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Kabupaten Sumenep dengan KPP Pratama Sumenep sudah menunjukkan kewajibannya terhadap UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena bertujuan untuk menggambarkan sebuah fenomena yang bermakna dengan sebenar-benarnya (Sugiyono, 2019). Dilakukan dengan mengeksplorasi penerapan UU HPP dalam rangka mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak UMKM, serta mengeksplorasi strategi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya, interaksi sosial antara fiskus dan wajib pajak UMKM diklasifikasikan sesuai niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya berdasarkan *theory of planned behavior* dan teori kepatuhan. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah yang bersumber dari observasi dengan berperanserta, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan ketika berkunjung di KPP Pratama Bangkalan serta pada saat wawancara dengan fiskus dan wajib pajak UMKM. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur.

Dokumen yang berkaitan didapatkan melalui KPP Pratama Bangkalan. Aktivitas pengumpulan data dan pengujian kredibilitas data lebih banyak dilaksanakan secara bersamaan (Sugiyono, 2019). Dalam analisis data menggunakan *interactive model* Miles & Huberman (1994) terdapat unsur-unsur meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Klasifikasi	Kriteria	Informan
1	KPP Bangkalan	a) Fiskus yang bekerja di lingkungan KPP Pratama Bangkalan b) Fiskus Pelaksana Seksi Penyuluhan kepada Wajib Pajak UMKM c) Fiskus Pelaksana Seksi Pelayanan Wajib Pajak UMKM	1. Bapak Erdi (Seksi Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelayanan)
2	Wajib Pajak UMKM	a) Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan b) Wajib Pajak UMKM yang telah lapor pajak sebelum adanya peraturan UU HPP terkait Tarif Pajak UMKM 0,5% c) Wajib Pajak UMKM yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan KPP Pratama Bangkalan d) Wajib Pajak UMKM yang tergabung dalam perkumpulan UMKM di Bangkalan e) Pengurus UMKM di Kabupaten Bangkalan	1. Ibu Umi Kalsum (UD. Sehat Afiah) 2. Ibu Sri Endah A (Pengusaha Minuman Herbal Naturna) 3. Ibu Maimunah Bil Faqih (Pengusaha Ramuan Madura Rato Ebhu)

Sumber: Data diolah, 2024

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Tinjauan Penerapan UU HPP pada KPP Pratama Bangkalan

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya selama tahun 2017-2022, fiskus KPP Pratama Bangkalan berhasil menjaring wajib pajak secara signifikan tiap tahunnya. Kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Bangkalan menunjukkan keberhasilan fiskus dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat data wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan periode 2017-2022 yang disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Wajib Pajak Terdaftar dengan Status Normal dan NonEfektif di KPP Pratama Bangkalan Periode 2017-2022

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar di tahun berjalan	Wajib Pajak Terdaftar 2022
2017	5.870	105.273
2018	8.559	113.832
2019	10.536	124.368
2020	58.816	183.184
2021	12.225	195.409
2022	15.635	211.044

Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2023

Dalam rangka menerapkan UU HPP di KPP Pratama Bangkalan terdapat beberapa tahapan yang dilakukan fiskus untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Tahapan yang dilakukan yakni, persiapan sumber daya manusia di internal KPP Pratama Bangkalan, persiapan sarana dan prasarana, serta perencanaan dan pemrograman yang mendukung kebijakan tersebut. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh Bapak Erdi Setya Putra dalam kutipan berikut:

"Untuk yang pertama, yang jelas kita mempersiapkan SDM di KPP ya. Di KPP jadi kita melakukan internalisasi, istilahnya kita melakukan semacam seminar atau apa kepada pegawai. Jadi kan sebelum wajib pajak kita sasar, kita sosialisasikan. Nah, kita menyiapkan SDM kita terlebih dahulu. Terus kedua, kita menyiapkan media-media untuk melakukan sosialisasi tersebut kita atur program-program untuk menyampaikan sosialisasi itu."

Fiskus melaksanakan beberapa persiapan sebelum kebijakan tersebut diberikan kepada masyarakat. Persiapan tersebut dilakukan oleh fiskus yang menjabat sebagai Seksi Pelaksana Penyuluhan dan Seksi Pelaksana Pelayanan.

1. **Persiapan Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Bangkalan.** Persiapan sumber daya manusia dilakukan melalui kegiatan internalisasi seperti mengadakan seminar yang dihadiri oleh pegawai KPP Pratama Bangkalan. Tujuan dari mengadakan seminar untuk menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga pada saat sosialisasi Undang-Undang HPP dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak UMKM secara optimal.
2. **Persiapan Sarana dan Prasarana.** Persiapan Sarana dan Prasarana yang dilakukan oleh fiskus KPP Pratama Bangkalan yakni, melalui penyediaan informasi secara fisik dan non fisik serta penyediaan ruangan khusus di KPP Pratama Bangkalan dalam rangka penyuluhan UU HPP. Informasi fisik berupa brosur khusus, didalamnya membahas kebijakan terkait peraturan perundang-undangan wajib pajak UMKM, sedangkan informasi non fisik berupa informasi dalam bentuk konten yang dapat diakses setiap waktu pada laman resmi KPP Pratama Bangkalan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Erdi Setya Putra dalam kutipan berikut:

"Oh kalau media berupa penyuluhan... kan dari kantor pusat juga ada konten-konten nah itu kita sebarkan di sosial media KPP..."

"...Ya, kan secara tempat kan juga nggak cukup jadi mungkin ya kita mengadakan

sosialisasi lewat zoom terus kita umumkan di sosial media, he'eh kalau sama mungkin ya konten-konten terkait undang-undang HPP itu kan kita teruskan juga dari kantor kan."

Selanjutnya, bagi wajib pajak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan secara tatap muka dapat dilakukan melalui *zoom meeting*. Selain itu, terdapat media fisik berupa brosur yang dibuat khusus menyajikan penerapan Undang-Undang HPP. Berikut adalah media fisik yang dibuat KPP Pratama Bangkalan disajikan pada Gambar 2:

Gambar 2

Media Fisik Sebagai Persiapan Sarana Sosialisasi



Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2023

3. **Perencanaan dan Pemrograman.** Fiskus memiliki rencana dan program dalam menjangkau UMKM untuk lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya. Rencana tersebut tercermin dari pendekatan fiskus dengan memanfaatkan fungsi penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan, serta sosialisasi secara berkelanjutan. Selanjutnya, program yang dilakukan yakni mengadakan pameran produk UMKM dengan mengundang komunitas UMKM Bangkalan dan mengadakan kegiatan *cooking class* di KPP Pratama Bangkalan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Erdi:

"...pendekatan yang dilakukan fiskus atau petugas pajak ke wajib pajak baik itu melalui pelayanan, seperti di TPT ini, kemudian edukasi yang massive, kemudian apa namanya pengawasan yang efektif dan pemeriksaan yang efektif juga...terus kalau pegawai kayak kemarin SPT ya kita datengi, nah itu lebih berpengaruh ke kepatuhan."

Program yang dibuat oleh KPP Pratama Bangkalan dalam rangka menciptakan kepatuhan wajib pajak UMKM secara optimal telah dirasakan oleh Ibu Sri Endah dan dinilai bermanfaat, sehingga program tersebut telah menunjukkan keberhasilan fiskus dalam berupaya menciptakan kepatuhan wajib pajak UMKM. Respon Ibu Sri Endah terkait program KPP Pratama Bangkalan sebagai berikut:

"Ya sangat baik sekali, mangkannya buktinya kita itu diundang kesana. Sebetulnya kita itu mau ditindak lanjuti lho setelah kegiatan pameran produk di KPP Pratama itu..."

"...Jadi kemarin itu kita, pertama ada bazaar kecil-kecilan alhamdulillah responnya bagus produk teman-teman juga terjual habis. Lha rencana nya Bu Riana itu mau mengadakan lagi event bulan berikutnya satu atau dua bulan lagi menunggu jadwalnya Bu Riana itu mau ada cooking class sama mungkin ya sosialisasi pengisian apa-apa itu"

Program yang dibuat oleh KPP Pratama Bangkalan dalam implementasinya dinilai berhasil. Keberhasilan tersebut tercermin dari adanya respon positif wajib pajak UMKM untuk mengikuti kembali program selanjutnya. Sejalan dengan itu, hal ini juga membuktikan adanya relevansi theory of planned behavior Ajzen (1991) dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh akan kewajiban perpajakannya. Perilaku wajib pajak menunjukkan adanya dorongan dari fiskus dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya.

Mengacu pada kesiapan yang ditunjukkan oleh fiskus KPP Pratama Bangkalan sebelumnya, terdapat berbagai hasil yang ditunjukkan pada saat Undang-Undang HPP dilaksanakan. Dimulai dari pelaksanaan Undang-Undang HPP secara umum, Undang-Undang HPP dinilai berhasil memberikan kontribusi dalam menghimpun tingkat rasio kepatuhan secara optimal. Hal tersebut mengacu pada data target, realisasi, dan rasio kepatuhan pajak secara umum di KPP Pratama Bangkalan pada tahun 2017-2022 yang disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

Target, Realisasi, dan Rasio Kepatuhan Pajak Secara Umum Pada KPP Pratama Bangkalan Periode 2017-2022

Tahun	Target Penyiampaian SPT	Realisasi Penyiampaian SPT	Rasio Kepatuhan (%)
2017	11.403	9.729	85,32
2018	32.854	17.458	53,14
2019	9.552	8.911	93,29
2020	45.533	49.060	107,75
2021	48.325	49.060	101,52
2022	54.332	54.394	100,11

Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2023

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa pada tahun 2022 target dan realisasi penyiampaian SPT meningkat signifikan dari tahun sebelumnya, dalam hal

ini bertepatan dengan diberlakukannya cluster PPh Undang-Undang HPP. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung penerapan Undang-Undang HPP dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Bapak Erdi Setya Putra sebagai berikut:

"Mmmm mungkin iya secara tidak langsung tapi mungkin untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Mmmm mungkin iya secara tidak langsung tapi mungkin untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak lebih ke pendekatan- pendekatan pada wajib pajak ya sesuai fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP ya melalui pelayanan, penyuluhan, kemudian pengawasan dan pemeriksaan. Kalau untuk aturan mungkin secara tidak langsung tapi untuk secara langsung ya bagaimana KPP melakukan edukasi dan pengawasan kepada wajib pajak."

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, UU HPP dimaksudkan menjadi faktor eksternal dalam mempengaruhi niat wajib pajak, sedangkan faktor internal berasal dari pendekatan fiskus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pernyataan tersebut menunjukkan relevansi theory of planned behavior Ajzen (1991) dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pada tahun 2017-2022 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Bangkalan menunjukkan hasil yang memuaskan. Hasil tersebut ditunjukkan dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6

Penerimaan Pajak Secara Umum Periode 2017-2022 di KPP Pratama Bangkalan

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian (%)
2017	Rp375.522.488.000	Rp278.744.657.899	74,23
2018	Rp375.522.000.000	Rp298.081.002.616	79,38
2019	Rp352.544.840.000	Rp329.373.011.094	93,43
2020	Rp270.280.477.000	Rp250.374.233.036	92,63
2021	Rp185.329.300.000	Rp235.414.763.677	127,03
2022	Rp223.044.978.000	Rp327.613.663.437	146,88

Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2023

Tabel 6 menunjukkan bahwa KPP Pratama Bangkalan juga berhasil menghimpun penerimaan pajak yang optimal. Senada dengan itu, latar belakang diberlakukannya Undang-Undang HPP sebagai bentuk percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi covid-19, berhasil diwujudkan oleh KPP Pratama Bangkalan. Dapat ditarik kesimpulan, secara umum menunjukkan bahwa penerapan UU HPP di KPP Pratama Bangkalan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Pernyataan tersebut didukung oleh pemaparan Bapak Erdi sebagai berikut:

“Ya kalau secara kalau dilihat dari data memang ada peningkatan ya penerimaan. Ya jadi setelah bertahun-tahun lama tidak 100%, kita 100% di tahun 2021. Kemudian 2022 berlakunya undang-undang HPP juga tercapai 100% dan ada peningkatan. Kalau apakah dari undang-undang HPP mungkin perlu kajian lebih lanjut tapi kalau secara umum saya lihat memang ada pengaruh dari undang-undang HPP khususnya apa naiknya tarif PPN kan menjadi 11% dari sebelumnya 10%, kemudian yang kedua di tahun 2022 kan ada program pengungkapan sukarela (PPS) semacam tax amnesty mirip-mirip tax amnesty. Jadi memang ada pengaruh ke penerimaan.”

Secara umum penerapan UU HPP berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mampu meningkatkan penerimaan pajak, disebabkan oleh adanya beberapa pengaruh dari ketentuan lain di dalam pilar Undang-Undang HPP. Ketentuan lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari penerapan Undang-Undang HPP berupa penambahan lapisan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dan penambahan tarif PPN menjadi 11%, sehingga penambahan tarif tersebut berimbas pada kenaikan penerimaan pajak. Selain itu, ketentuan tarif pajak UMKM UU HPP memuat kebijakan pembebasan PPh untuk peredaran bruto tertentu dari usaha hingga Rp 500 juta per tahun.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap ketentuan didalam pilar Undang-Undang HPP memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan kebijakan peraturan perpajakan secara adil bagi wajib pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan latar belakang diundangkannya Undang-Undang HPP yang menyatakan bahwa perubahan dilakukan atas prinsip dasar keadilan, sekaligus mendukung masyarakat untuk lebih berkontribusi (Kemenkeu, 2022).

Hasil serupa juga ditunjukkan pada kategori wajib pajak UMKM. Akan tetapi, hasil yang ditunjukkan belum mencerminkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara optimal, namun dapat dikatakan bahwa penerapan Undang-Undang HPP pada wajib pajak UMKM memiliki kontribusi meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun sebelumnya. Terdapat data rasio kepatuhan wajib pajak dengan kategori UMKM tahun 2017-2022 di KPP Pratama Bangkalan yang disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kategori UMKM
Periode 2017-2022 di KPP Pratama Bangkalan

Tahun	WP Terdaftar	Lapor SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan (%)
2017	2.128	1.422	66,82
2018	5.029	2.152	42,79
2019	8.633	717	8,31
2020	61.005	4.437	7,27
2021	66.173	5.777	8,73
2022	72.785	9.418	12,94

Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2023

Lonjakan bertambahnya wajib pajak pada tahun 2020 berdampak pada hasil rasio kepatuhan di tahun berikutnya, sehingga fiskus perlu membuat kajian dalam rangka menciptakan kepatuhan wajib pajak UMKM secara optimal. Penerapan UU HPP memiliki kontribusi pada kepatuhan wajib pajak UMKM namun belum optimal, sehingga KPP perlu mengkaji dan mengevaluasi dalam hal penerapannya. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh Bapak Erdi:

“Iya belum, kalau itu untuk dipastikan gitu ya nggak juga sih, soalnya kan perlu kajian lebih dalam, sedangkan dari kalau KPP kan nggak ada kajian kayak gitu, dari kantor pusat mungkin nggak ada sejauh ini kayak HPP kan baru berlakunya 2022 ya yang PPh, PPh baru berlaku di tahun 2022 sedangkan untuk pelaporan SPT 2022 biasanya nanti di evaluasi di akhir tahun berikutnya jadi akhir tahun 2023. Nah mungkin nanti dari kantor pusat akan menjelaskan oh ini ada peningkatan, apakah peningkatannya ini dikarenakan berlakunya Undang-undang HPP, jadi untuk saat ini belum bisa dipastikan.”

Penerapan UU HPP pada Wajib Pajak UMKM dinilai optimal karena pencapaian penerimaan pajak di tahun 2022 menjadi capaian paling tinggi selama 2017-2022. Adapun data realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak dengan kategori UMKM di KPP Pratama Bangkalan periode 2017-2022 disajikan pada Tabel 8:

Tabel 8
Realisasi Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Dengan
Kategori UMKM di KPP Pratama Bangkalan periode
2017-2022

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2017	Rp375.522.488.000	Rp4.104.574.795	1,09
2018	Rp375.522.000.000	Rp4.069.368.553	1,08
2019	Rp352.544.840.000	Rp3.754.622.730	1,07
2020	Rp270.280.477.000	Rp2.398.606.720	0,89
2021	Rp185.329.300.000	Rp2.503.899.236	1,35
2022	Rp223.044.978.000	Rp3.629.139.226	1,63

Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2023

Secara garis besar, pelaksanaan Undang-Undang HPP di KPP Pratama Bangkalan dalam rangka mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak menunjukkan dua hasil yang serupa. Secara umum, penerapan Undang-Undang HPP berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak secara optimal. Disisi lain, penerapan Undang-Undang HPP memiliki kontribusi pada kepatuhan wajib pajak UMKM, namun belum optimal. Akan tetapi, kebijakan tersebut berhasil menghimpun penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM secara optimal.

4.2 Tinjauan Strategi dalam Mengatasi Hambatan dari Penerapan UU HPP di KPP Pratama Bangkalan

Hambatan yang dihadapi fiskus dalam penerapan UU HPP antara lain seperti tidak dapat menyiapkan tempat dan memiliki keterbatasan sumber daya manusia jika melakukan kegiatan penyuluhan kepada seluruh wajib pajak UMKM. Tantangan tersebut dihadapi fiskus dengan cara mengundang wajib pajak dengan kriteria tertentu. Untuk menjangkau seluruh wajib pajak, fiskus berupaya menyediakan sosialisasi melalui sosial media yang dapat diakses pada laman resmi KPP Pratama Bangkalan. Adapun konten yang dapat ditampilkan sesuai dengan permasalahan ini, konten tersebut disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3
Media Non Fisik Sebagai Sarana Sosialisasi
Wajib Pajak UMKM



Sumber: Instagram KPP Pratama Bangkalan
(@pajakbangkalan)

Hambatan yang dirasakan wajib pajak, seperti keterbatasan informasi, kesulitan mengakses sistem perpajakan melalui *online* atau *handphone*, dan kurangnya pengetahuan perpajakan. Hal tersebut diperkuat oleh paparan Ibu Umi Kalsum, Ibu Sri Endah, dan Ibu Maimuna:

"Saya tahu karena undangan dari KPP Pratama Bangkalan itu, sebelumnya saya belum pernah mengikuti undangan pameran seperti ini, contohnya ya kemarin pas setiap ada kegiatan di kantor Disnaker Bangkalan tidak ada pemberitahuan seperti ini, tidak mengerti malah. ya saya tahu baru-baru tahun kemarin ini kalau ada pajak gini. Kurangnya informasi juga benar, apalagi pas sekarang ini dari setelah pandemi belum ada perkumpulan lagi" (Ibu Umi Kalsum)

Wajib pajak merasakan adanya hambatan berupa keterbatasan informasi terkait perpajakan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama pada dinas terkait. Respon tersebut dapat menjadi acuan fiskus KPP Pratama Bangkalan dalam menyelesaikan tantangan serupa. Selain itu, hambatan yang dialami Ibu Sri Endah berupa kurangnya pengetahuan dalam mengisi *form* pajak:

"...Jadi kenapa kami tidak memberi laporan? Ya karena ndak ngerti, mas. Kebetulan saya juga pengurus UMKM, terus terang kami ya pingin, seperti itu. Paling tidak, ada perwakilan kami lah yang diberikan sosialisasi, bagaimana-bagaimana nya karena kami itu buta teknologi, Bu... cuman cara ngisine paling nggak kita itu mengerti. Terus terang saya yang sedikit paham dengan alat-alat seperti itu, cuman tidak seberapa paham. paling nggak kita itu diberikan semacam bukti form yang harus kami isi dan ada pelatihannya, insyaAllah kami mau." (Ibu Sri Endah Andayani)

Wajib pajak mengalami kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kesulitan tersebut berupa ketidakpahaman wajib pajak atas pemanfaatan sistem perpajakan berbasis teknologi serta tidak memahami cara pengisian *form* pajak UMKM. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan cara fiskus mengadakan pelatihan sehubungan dengan laporan keuangan, seperti yang dilakukan Muljanto (2020) yakni memberikan penyuluhan kepada wajib pajak UMKM terkait laporan keuangan serta pengembangan bisnis usaha UMKM. Hal serupa juga dialami oleh Ibu Maimuna:

"...Ya ini laporannya pakai form 1770, ya wiraswasta rekennya. Iya saya setiap tahun, kankemarin karepnya saya begini kadang anu kan takut kelewat waktu, saya bilang saya mau enambulan sekali saja ke KPP. Kata orang KPP, gapapa Bu sudah biasa setahun sekali juga gapapa atau kalau sampean nggak mau bayar yang penting laporan katanya ke HP. Saya ndak tau caranya, lebih baik saya duduk kesitu tak anu langsung kayak gitu. Iya sama, Ibu Sri Andayani tuh udah mbak kayak kemarin corona itu kan memang nggak ada pemasukan mbak istilahnya ya. Jadi yaapa katanya yaudah laporan lewat HP, saya jawab ndak tau saya Bu Dhe caranya. Jadi saya kesana saja laporan waktu corona itu."

Hambatan yang dialami wajib pajak dan fiskus dapat diringkas pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9.

Hambatan dan Strategi dalam Penerapan UU HPP

Hambatan	Strategi
Fiskus pada KPP Pratama Bangkalan mengalami hambatan berupa keterbatasan tempat dan sumber daya manusia untuk melakukan penulisan secara tatap muka.	1) Mengundang wajib pajak dengan kriteria tertentu 2) Menyelenggarakan sosialisasi melalui media sosial yang dapat diakses pada laman resmi KPP 3) Mengadakan asistensi secara virtual melalui zoom kepada wajib pajak
Fiskus tidak dapat memastikan kesiapan wajib pajak dalam hal memahami peraturan perpajakan terbaru	Melakukan evaluasi lebih mendalam sehingga dapat menentukan indikator untuk mengukur kesiapan wajib pajak dimasa depan
Wajib pajak menghadapi hambatan seperti keterbatasan informasi terkait regulasi perpajakan terbaru	Fiskus KPP Pratama Bangkalan melakukan kerjasama dengan Dinas terkait untuk menjangkau pelaku UMKM
Ketidakhahaman wajib pajak atas pemanfaatan sistem perpajakan berbasis teknologi	1) KPP mengadakan pelatihan terkait laporan keuangan serta regulasi perpajakan secara konsisten 2) KPP melakukan inovasi sosialisasi dengan cara pendekatan kepada wajib pajak seperti mengadakan cooking class dan pameran produk UMKM
Wajib Pajak tidak memahami cara pengisian SPT	KPP memberikan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal pelaporan SPT

4.3 Meneropong Relevansi *Theory of Planned Behavior* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Rangka Penerapan UU HPP

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, fiskus bertugas mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya penerapan peraturan Undang-Undang HPP membuat fiskus lebih mempersiapkan diri untuk mengoptimalkan pemahaman peraturan pajak yang baru sebelum terjun ke masyarakat yang menjadi wajib pajak. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, sikap perilaku fiskus sangat berpengaruh dan dapat digunakan dalam memprediksi bagaimana wajib pajak akan berperilaku dalam memenuhi wajib pajak mereka. Penelitian Heriyah (2020) menunjukkan bahwa dengan menggunakan sikap perilaku fiskus, DJP dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti melalui sosialisasi dan edukasi yang tepat.

Respon fiskus dan wajib pajak UMKM yang menunjukkan tiga faktor utama yang mempengaruhi niat untuk patuh pajak dalam rangka penerapan Undang-Undang HPP, yaitu:

1. Sikap (*Attitude Toward Behavior*) antara Fiskus dan wajib pajak UMKM: Suatu keyakinan untuk patuh dalam rangka penerapan UU HPP. Sikap fiskus berhubungan dengan sikap positif terhadap penerapan Undang-Undang HPP yang dinilai mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membawa hasil yang baik bagi sistem perpajakan kepada masyarakat secara menyeluruh sehingga dapat mendorong fiskus untuk menerapkannya dengan konsisten dan tegas. Sejalan dengan penelitian, Mustikasari (2007) menyebutkan bahwa sikap berkaitan dengan *beliefs strength* dan *outcome evaluation*. Sikap wajib pajak UMKM memiliki pandangan positif terhadap penerapan Undang-Undang HPP yang dinilai akan membawa manfaat seperti sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Selain itu, di dalam penerapan Undang-Undang HPP juga terdapat peraturan bahwa nomor identitas kependudukan (NIK) dilakukan pemadanan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai wujud penyederhanaan proses pajak.
2. Desakan Norma Subjektif (*Subjective Norm*): Adanya dorongan individu lain dalam rangka penerapan UU HPP. Berdasarkan hasil wawancara, norma subjektif sikap fiskus berhubungan dengan sikap positif terhadap penerapan Undang-Undang HPP yang dinilai mampu untuk meningkatkan kepatuhan tugas dengan integritas dan memberikan edukasi yang baik menciptakan norma positif yang mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh. Sebaliknya, wajib pajak UMKM yang patuh memberikan umpan balik positif kepada fiskus sehingga dapat memperkuat norma kepatuhan dalam sistem perpajakan.
3. Kontrol Perilaku yang Dirasakan (*Perceived Behavioral Control*): Kemampuan mengendalikan perilaku dalam rangka penerapan UU HPP. kemampuan fiskus dalam mengendalikan perilaku diperkuat adanya PP 55 Tahun 2022 sehingga fiskus merasa mampu dalam menerapkan Undang-Undang HPP. Akan tetapi, Wajib Pajak UMKM tidak sepenuhnya menunjukkan niat untuk patuh, sebagian hanya sebatas ingin menjadi wajib pajak yang patuh, akan tetapi belum secara nyata melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut disebabkan oleh persepsi kontrol perilaku wajib pajak UMKM memandang bahwa mengalami kesulitan dalam rangka penerapan UU HPP.

Tiga pokok utama tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan penelitian Andrew & Sari (2021) menyatakan bahwa tiga pokok penting TPB akan menimbulkan suatu *intention* atau niat, yang akan membawa pengaruh seseorang untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, tiga pokok utama *theory of planned behavior* dapat diringkas ke dalam bentuk Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10		
Perilaku Fiskus dan Wajib Pajak UMKM Menurut Theory of Planned Behavior Ajzen (1991) dalam rangka Penerapan Undang-Undang HPP		
Pokok Pilar Theory of Planned Behavior	Uraian	
	Fiskus KPP Pratama Bangkalan	Wajib Pajak UMKM
Sikap Terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior)	Fiskus di KPP Pratama Bangkalan memiliki keyakinan bahwa pandangan terhadap penerapan Undang-Undang HPP secara nasional, masyarakat Indonesia telah siap.	Wajib pajak UMKM memiliki pandangan positif terhadap Undang-Undang HPP yang dinilai akan membawa manfaat dan keuntungan.
Norma Subjektif (Subjective Norm)	fiskus KPP Pratama Bangkalan telah menerima arahan dari Direktorat dari Ketua UMKM Bangkalan dan Jenderal Pajak selaku atasan melalui inovasi sosialisasi yang dilakukan nota dinas yang dikirimkan kepada KPP Kepala Kantor KPP Pratama Bangkalan serta memberikan dalam mendorong edukasi yang baik sehingga wajib pajak UMKM untuk patuh menciptakan norma positif yang akan kewajiban perpajakannya.	Wajib pajak UMKM memiliki motivasi dari adanya informasi terkait dengan perpajakan selama ini hanya didapat dari Ibu Firdaus selaku Ketua UMKM Bangkalan karena dianggap sebagai individu yang memiliki pengetahuan tersebut.
Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavior Control)	Fiskus memandang positif Undang-Undang HPP dari aspek hukum, perilaku wajib pajak UMKM sehingga fiskus merasa mampu dalam menerapkan Undang-Undang HPP.	Wajib pajak UMKM tidak menunjukkan niat menjadi wajib pajak karena dianggap sebagai individu yang memiliki pengetahuan tersebut.

4.4 Meneropong Relevansi Teori Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Rangka Penerapan Undang-Undang HPP

Berdasarkan hasil wawancara, fiskus KPP Pratama Bangkalan terbukti telah melaksanakan tugasnya menurut nota dinas oleh Direktur Jenderal Pajak dan menyalurkan informasi tersebut melalui penyuluhan kepada wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Hal tersebut mencerminkan bahwa fiskus terdapat perbedaan dalam pengelompokan melakukannya sebagai bentuk tanggung jawab fiskus dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Dalam menjalankan kepatuhan perpajakan, Wajib Pajak UMKM secara garis besar memiliki kesamaan dengan *theory of planned behavior* Ajzen (1991) yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam pengelompokan kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai tingkat dan jenis kepatuhan wajib pajak UMKM yang dilakukan. Perbedaan tersebut disajikan dalam bentuk Tabel 11.

Tabel 11
Klasifikasi Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Tingkat dan Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Uraian	Klasifikasi	
	Tingkat Kepatuhan (Kelman, 1958)	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 2010)
Ibu Sri Endah Andayani memiliki pandangan positif terhadap penerapan Undang-Undang HPP yang dinilai akan membawa manfaat dan keuntungan seperti menggunakan sistem perpajakan yang telah terintegrasi satu pintu dengan Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan bantuan modal dari pemerintah	Kepatuhan <i>compliance</i> , tercermin dari perilaku wajib pajak dalam menaati sebuah peraturan berdasarkan adanya harapan suatu imbalan atau menghindari sanksi.	Kepatuhan formal, tercermin dari wajib pajak UMKM berupaya patuh terhadap peraturan perpajakan dengan kepemilikan NPWP sebagai wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Bangkalan, namun wajib pajak UMKM mengalami kesulitan dalam rangka penerapan Undang-Undang HPP. Kesulitan yang dialami seperti keterbatasan informasi, kesulitan mengakses sistem perpajakan melalui <i>online</i> atau <i>handphone</i> , dan kurangnya pengetahuan perpajakan.
Ibu Umi Kalsum mengaku bahwa informasi berkaitan dengan perpajakan selama ini hanya didapat dari Ibu Firdaus selaku Ketua UMKM Bangkalan karena dianggap sebagai individu yang memiliki pengetahuan tersebut	Kepatuhan <i>identification</i> , wajib pajak akan patuh pada kebijakan untuk mempertahankan relasi yang baik antar individu dalam kelompok	Kepatuhan formal, wajib pajak UMKM membutuhkan bantuan individu lain untuk patuh pada kebijakan perpajakannya. Bantuan tersebut berupa dorongan dari individu lain yang dianggap memiliki pengetahuan perpajakan.
Ibu Maimuna bil Faqih memiliki kesadaran akan pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Selain itu, dalam pelaksanaan kewajibannya mendapatkan bantuan dari fiskus. Hal tersebut membuat Ibu Maimuna bil Faqih merasa mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.	Kepatuhan <i>internalization</i> , wajib pajak memiliki keyakinan bahwa peraturan tersebut dapat dijadikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.	Kepatuhan formal, wajib pajak sudah memiliki kesadaran untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya namun tidak memiliki pengetahuan atas peraturan perpajakan. Hal tersebut menunjukkan masih perlukannya peran pengawasan fiskus dan sosialisasi keberlanjutan dalam mewujudkan kepatuhan material.

Sumber: Data diolah, 2024

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, penerapan Undang-Undang HPP di KPP Pratama Bangkalan dalam rangka mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dilakukan dengan cara mempersiapkan sumber daya manusia di internal KPP Pratama Bangkalan, menyediakan sarana dan prasarana, serta perencanaan dan pemrograman yang mendukung kebijakan tersebut. Hasil dari penerapan tersebut menunjukkan dua hasil yang serupa.

Secara umum, penerapan Undang-Undang HPP berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak secara optimal. Disisi lain, penerapan Undang-Undang HPP memiliki kontribusi pada kepatuhan wajib pajak UMKM, meskipun belum optimal. Akan tetapi, kebijakan tersebut berhasil menghimpun penerimaan pajak dari Wajib Pajak UMKM secara optimal.

1. Pelaksanaan Undang-Undang HPP di KPP Pratama Bangkalan terdapat beberapa hambatan, yakni kurangnya prasarana dalam menghimpun seluruh wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia fiskus KPP Pratama Bangkalan, ketidaktersediaan indikator untuk mengukur kesiapan masyarakat dalam menerima kebijakan peraturan perpajakan, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan. Strategi dalam menghadapi hambatan yang dilakukan fiskus, yaitu mengundang wajib pajak dengan kriteria tertentu, menyediakan sarana sosialisasibaik fisik maupun non fisik, melakukan penyuluhan dan pelayanan melalui sosial media, mengadakan kegiatan *cooking class* dan pameran produk UMKM, serta melakukan kerja sama dengan dinas terkait dalam menjaring pelaku UMKM.
2. Berdasarkan *theory of planned behavior* dan teori kepatuhan, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang HPP untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak UMKM, niat fiskus sudah menunjukkan kesiapan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tercermin dari persiapan yang dilakukan fiskus, seperti mempersiapkan sumber daya manusia internal KPP, menyediakan sarana dan prasarana, serta melakukan perencanaan dan program terkait penerapan Undang-Undang HPP. Sedangkan, niat wajib pajak UMKM sudah menunjukkan keinginan untuk patuh asalkan mendapat bantuan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan

beberapa temuan yang dapat menjadi acuan dalam menindaklanjuti hambatan yang terjadi, adapun rekomendasi yang dapat diberikan:

1. DJP dan KPP Pratama Bangkalan, dalam rangka mewujudkan tingkat kepatuhan material pada wajib pajak, diperlukan kajian lebih dalam untuk mengukur kesiapan wajib pajak dalam menerima kebijakan perpajakan, serta mengevaluasi hasil kegiatan sosialisasi apakah dapat/tidak diterima oleh wajib pajak. Tidak hanya itu, KPP Pratama Bangkalan diharapkan menindaklanjuti kegiatan sebelumnya karena wajib pajak UMKM merasa bahwa membutuhkan kegiatan serupa untuk memperkuat pengetahuan terkait peraturan perpajakan bagi usahanya.
2. Wajib pajak UMKM, diharapkan kepada seluruh wajib pajak UMKM untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan, mengingat wajib pajak UMKM telah mendapatkan manfaat dari pemerintah berupa pemberian alat-alat yang mendukung usaha UMKM.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji dampak Undang-Undang HPP dalam jangka panjang dengan memanfaatkan data yang terbaru serta memperluas jangkauan narasumber sehingga dapat menunjukkan hasil yang lebih akurat.

6. KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini, seperti kesulitan dalam melakukan wawancara dengan ketua UMKM Bangkalan, yakni Ibu Firdaus dikarenakan beliau tidak dapat ditemui. Selanjutnya, kurangnya data pendukung seperti data kepatuhan wajib pajak dan penerimaan di tahun 2023-2024 yang tidak bisa didapatkan karena keterbatasan waktu. Oleh karena itu, masih banyak peluang untuk mengkaji lebih dalam untuk mewujudkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-t](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t)
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86 / 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 : Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya ? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597>
- Aprilian, R. I., & Afdal, M. S. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Setelah Adanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi,*

- Dan Akuntansi*, 7(3), 525–549.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2022). *Terbentuknya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagian 1*. Kemenkeu Learning Center. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/terbentuknya-undang-undang-harmonisasi-peraturan-perpajakan-bagian-1-51bce97d/detail/>
- Chamalinda, K. N. L., & Kusumawati, F. (2021). Potret Pelaporan SPT Tahunan melalui E-Filing pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(2), 119–133.
- Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 102–107.
- DDTC. (2021). *Ada Tantangan dalam Implementasi UU HPP, Apa Saja?* DDTC.CO.ID.
- DDTC. (2023). *Rasio Kepatuhan Formal 2022 Tembus 83%, DJP Buka Opsi Naikkan Target*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-formal-2022-tembus-83-djp-buka-opsi-naikkan-target-44704>
- Dihni, V. A. (2022). *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/ini-tren-tax-ratio-indonesia-dalam-5-tahun-terakhir>
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Hartini, M. L. S., & Suwandewi, P. A. M. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Income Tax Policy The Analysis for MSMEs after The Issuance of the Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation). *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik (SEKP)*, 1(1), 13–23.
- Heriyah, N. (2020). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandung Tahun 2016). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 05(2), 243–257.
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 53–58.
- Hitt, M., Ireland, R., & Hoskisson, R. (2013). *Strategic Management: Competitiveness and Globalization*.
- Indriana, M., Norsain, & Faisol, M. (2020). Tarif Pajak UMKM 0, 5 % : Reward Or Punishment ? UMKM Tax Rates 0, 5 %: Reward Or Punishment ? *InFestasi : Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 16(1), 88–100.
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60.
- Kemenkeu. (2022). *Melalui UU HPP Kemenkeu Dukung UMKM*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/melalui-uu-hpp-kemenkeu-dukung-umkm>
- Kesuma, A. I. (2022). Sosialisasi Aspek Perpajakan UMKM Desa Muara Badak Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pustaka Mitra*, 2(3), 165–169.
- Kusufi, M. S., & Aini, I. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Memotivasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Eco-Entrepreneur*, 6(1), 108–115. <https://journal.trunojoyo.ac.id/eco-entrepreneur/article/view/11796>
- Limanseto, H. (2021). *Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>
- Llewellyn, S., & Tappin, E. (2003). Strategy in the public sector: Management in the wilderness. *Journal of Management Studies*, 40(4), 955–982.
- Mariana, H., & Ervina, D. (2024). Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pandangan UMKM Pendahuluan. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 6(1), 1–13.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis : an expanded sourcebook*.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378.
- Muljanto, M. A. (2020). Pencatatan dan Pembukuan Via Aplikasi Akuntansi UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, 6(1), 40–43.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–41.
- Natsir, S., Arsyad, M., Nurniah, Haruna, D., & Musdalifah. (2022). Pengaruh Perubahan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada UMKM di Kota Makassar. *Prosiding 6th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2022*, 77–82.
- Nurillah, T. E., & Andini, I. Y. (2022). Dampak UU

- HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi
Covid – 19. *Jurnal Multidisiplin Madani*,
2(7), 3195–3216.
<https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767>
- Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022. (2022).
*Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di
Bidang Pajak Penghasilan*.
- Pramudita, G., & Okfitasari, A. (2022). Analisis
Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib
Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah
UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bismak*, 2(2),
24–32.
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al, & Kusumastuti, R. (2023).
*Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022
dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 4(1), 56–63.
- Putri, S. S. E., Novita, U., Sukri, S. Al, & Chanra, I.
(2024). Analisis Pemahaman dan Kesadaran
Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan
Pemerintah tentang Tarif Pajak UMKM Rotan
Kelurahan Rumbai. *Jurnal Pendidikan
Tambusai*, 8(3), 6326–6335.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep
dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sephiani, S., & Syafitri, W. (2023). Dampak
.Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap
Kepatuhan Perpajakan dan Penerimaan
Pajak di Kota Tangerang. *Journal of
Development Economic and Social Studies*,
2(2), 433–445.
<http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.18>
- SHIERLY
- Stewart, J. (2004). The Meaning of Strategy in The
Public Sector. *Australian Journal of Public
Administration*, 63, 16–21.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil
dan menengah dari dampak pandemi Covid19.
*Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen
Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, S. S., & Kuncoro, A. R. (2022). Tinjauan
Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan
UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama
Madiun. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 235–244.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. (2020).
*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021).
*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Wulandari, W., & Mardiana, N. (2023).
Implementasi Kebijakan Harmonisasi
Peraturan Perpajakan Dalam Tarif PPh Final
UMKM Upaya Meningkatkan Kepatuhan
Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanjung
Priok Pada Tahun 2022. *Jurnal Ilmu
Administrasi Publik*, 3(6), 669–678.